



DHARMASATYA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1986 SERI B NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1986
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1978
T E N T A N G
OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIDY KETUA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif biaya masuk di obyek-obyek wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978

juncto Nomor 2 Tahun 1982 tentang Obyek Wisata Daerah Tingkat II Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah dipandang perlu menyesuaikan tarif masuk obyek wisata Daerah dimaksud;
- c. Bahwa tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan pengunjung / wisatawan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1979 Nomor : Hk.40 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1979 Seri B yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Mengubah Urutur Pertama Kali Peraturan Obyek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1982 Nomor 188.3/146/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1983 Seri B, dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 dirubah menjadi sebagai berikut :

- (1) Setiap pengunjung obyek wisata dikenakan Retribusi biaya masuk.
- (2) Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di-

tentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
- b. Untuk suatu rombongan pengunjung yang masuk bersama-sama yang jumlahnya 30 (tigapuluh) orang atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap orang;
- c. Untuk pengunjung yang mengadakan perkemahan (camping) dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) setiap orang dan yang selama 7 (tujuh) hari atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap orang.

P. Dalam Pasal 5a ayat (2) dirubah menjadi sebagai berikut :

(2) Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah);
- b. Untuk suatu rombongan pengunjung yang masuk bersama-sama yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang atau lebih dikenakan biaya masuk Rp.100,- (seratus rupiah) setiap orang;
- c. Untuk pengunjung yang mengadakan perkemahan (camping) dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) setiap

orang dan selama 7 (tujuh) hari atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1986 Nomor : 188.3/334/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 10 Desember 1986 Seri B Nomor 5 Tahun 1986.